

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR ^{3,6} TAHUN 2020 TENTANG TIM BANTUAN HUKUM PENANGANAN PERKARA GUGATAN PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA DI LEMBAGA PERADILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- pasal berdasarkan ketentuan bahwa ૡં . . Menimbang
- Khusus gugatan Perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara Gubernur Provinsi Daerah penanganan merupakan Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Hukum Tahun 20 Daerah Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat; 2005, 253 Provinsi Nomor 4 Tahun Ibukota Jakarta dan f Peraturan Gubernur Ibukota Jakarta Nomor Instruksi O Khusus huruf
- Negara 2014 guna mewakili kepentingan Pemerintah Tim Bantuan Hukum Penanganan Perkara hukum Administrasi Jakarta pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non litigasi) perlu pemerintah dimaksud Nomor Usaha rangka pelayanan bantuan sebagaimana Kota Administrasi Jakarta Barat di dalam dan/atau aparatur **Undang-Undang** Perdata dan Tata di lingkungan Pemerintah Kota sesuai kewenangan 65 huruf e IInd ð di Lembaga Peradilan; kerja huruf Gugatan Perkara dalam unit dibentuk kepada **Tahun** Ď,
- dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Tim sebagaimana Gugatan dengan Negara Perkara pertimbangan Usaha Penanganan Tata dan berdasarkan Keputusan Walikota; Hukum Perdata Bantuan Perkara o.
- tentang Ibukota Republik 2007 Negara Kesatuan Khusus Tahun Daerah 29 Jakarta sebagai Ibukota Nomor Provinsi Undang-Undang Pemerintahan Indonesia; H Mengingat
- tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 2011 Tahun 12 Nomor Undang-Undang S
- tentang 2014 Tahun S Nomor Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang 3

- tentang Undang-Undang telah beberapa 2014 Tahun sebagaimana dengan 23 Nomor terakhir Nomor 9 Tahun 2015; Daerah Undang-Undang Pemerintahan diubah 4.
- tentang Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 2019 dan Daerah Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Daerah Nomor 2 Atas Perubahan Jakarta; Tahun 5
- tentang Daerah 2019 Belanja Tahun dan 1 Nomor Pendapatan Tahun Anggaran 2020; Daerah Peraturan Anggaran 6
- tentang Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah; 7.
- tentang Gubernur Nomor 94 Tahun 2016 Tata Naskah Dinas; Peraturan ∞
- tentang Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi; 6
- tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2019 Tahun Anggaran 2019; 10.
- Keputusan Gubernur Nomor 1958 Tahun 2015 tentang Uang Transport Dinas Kegiatan Persidangan; H
- Keputusan Gubernur Nomor 242 Tahun 2019 tentang dengan Satuan Keputusan Gubernur Nomor 1648 Tahun 2019; diubah Pada sebagaimana Anggaran Daerah Pengguna Perangkat 12.
- Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2020 tentang Tahun 2017 Tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Nomor 1859 Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran; Gubernur Keputusan Atas Perubahan 13.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TIM BANTUAN HUKUM GUGATAN PERDATA DAN TATA PENANGANAN PERKARA Menetapkan

USAHA NEGARA DI LEMBAGA PERADILAN.

KESATU

Tugas dan Tanggung Jawab Tim dalam penanganan perkara gugatan Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

- Administrasi menyelesaikan permasalahan-permasalahan non litigasi dan/atau hukum dalam menghadapi gugatan Kota konsultasi Pemerintah pelayanan kerja Barat aparatur/unit Memberikan
- bantuan unit pendampingan dan di Kota Administrasi Jakarta Barat; aparatur dan pelayanan terhadap Memberikan hukum Ď,

Usaha Negara;

di bidang Perdata, Pidana dan Tata

- dalam Usaha aparatur/unit Barat Tata dan Jakarta Perdata Negara secara litigasi di Pengadilan; dari Administrasi gugatan perkara kuasa sebagai Kota Pemerintah menangani Bertindak ပ
 - Jawaban, Saksi-Saksi, Peninjauan Seluruh Kembali, kepentingan Kembali, Beracara dalam sidang di Pengadilan Perdata dan Bantahan dan Menandatangani Banding, untuk mengajukan Gugatan, Peninjauan Peninjauan Memori perlu untuk Bukti-Bukti, penanganan perkara dan pemberi kuasa; Memori Kasasi, Kasasi, dianggap Duplik, Memori Banding/Kontra Memori Banding, Usaha Negara unt Eksepsi, Replik, Perlawanan, Banta Surat-Surat yang Kembali/Kontra Kasasi/Kontra Rekonvensi, Memori Ġ.
 - Menghadapi instansi-instansi, pejabat-pejabat, baik sipil, lain pihak-pihak dan/atau militer dianggap perlu; ej.
 - yang n yang dihadapi oleh Aparatur Sipil kerja di Lembaga Peradilan sesuai dengan dan/ lainnya gugatan oleh Apar tindakan hukum perkara ketentuan yang berlaku; dengan semna berhubungan permasalahan Negara/unit Melakukan 4
- solusi hukum dan maupun Pemerintah diminta hukum kepada Pimpinan kepentingan hukum, Administrasi Jakarta Barat; Memberikan saran-saran untuk diminta informasi tidak à
- Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara bersama-sama kepentingan Aparatur Sipil Negara dan/atau Pemerintah dan untuk Kota Administrasi Jakarta Barat. sendiri-sendiri huruf b, c, d, e, dan f maupun h,

Melaporkan hasil pelaksanaan penanganan perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara baik secara litigasi maupun non litigasi kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat. KEDUA

dapat mengenakan pakaian bebas rapih dan/atau menyesuaikan, dan Usaha Negara di dalam maupun di luar Pengadilan Perdata gugatan dilengkapi surat kuasa dan surat tugas. penanganan perkara Dalam

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada bulan Januari 2020. KEEMPAT

Januari 2020 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, WALIKOTA KOTA

Tembusan:

NIP 19601013198312001

RUSTAM EFFENDI

23

SIE

- Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 0, 0,
- Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - Inspektur Provinsi DKI Jakarta 4.
- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat

Adm. Jakarta Barat Januari 2020 Lampiran : Keputusan Walikota Kota Tahun 36 Tanggal Nomor

SUSUNAN TIM BANTUAN HUKUM PENANGANAN PERKARA GUGATAN PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA DI LEMBAGA PERADILAN

Pengarah

- Kota Administrasi Jakarta Barat Walikota
- Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
 - Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat က
- Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta 4
- Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat S

Penanggung jawab

: Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat

Ketua

: Kepala Sub. Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Kota

Administrasi Jakarta Barat

Sekretaris

: Unsur Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi

Jakarta Barat

Pengeluaran Bendahara Bendahara

Hukum Pembantu Bagian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat

Anggota Pelaksana

: 1. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat

Unsur Satuan / Unit Kerja terkait

Sekretariat

: 1. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat

2. Unsur Satuan / Unit Kerja terkait

ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, WALIKOTA KOTA

NIP 19601013198312001 RUSTAM EFFENDI

THE REAL PROPERTY.